



# PERAN NAZIR PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN WAKAF GUNA MENDORONG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA

Muslihun Muslim  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

## Abstrak

Pengembangan wakaf secara professional selain dilakukan oleh nazir yang mengerti cara pengelolaan wakaf sesuai dengan manajemen modern, juga harus dilakukan dalam kerangka pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini penting dilakukan, karena esensi wakaf adalah bagaimana agar asset wakaf itu manfaatnya terus mengalir, sehingga akan menghasilkan nilai pahala secara kontinyu bagi *waqifnya*. Dengan kata lain, kejarahan dari pahala wakaf hanya akan dapat terlaksana, jika diproduktifkan, kecuali bagi wakaf berupa bangunan tempat ibadah, misalnya, maka cara memproduktifkannya adalah dengan memanfaatkannya. Untuk mencapai tujuan mulia dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi, maka sangat diperlukan nazir yang professional, dengan menelaah konsep manajemen modern yang sesuai dengan ajaran Islam untuk dikembangkan dalam pengelolaan wakaf. Salah satu solusi pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dengan menggunakan manajemen asset. Di Indonesia, umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf, sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. Dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknyadan hanya memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*. Tradisi wakaf asset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, sertaan beraneka bentuk usaha niaga intinya segala jenis kegiatan produktif.

**Kata Kunci :** *Nazir Profesional, Pengelolaan Wakaf Pemberdayaan Ekonomi Umat*


---



## A. LATAR BELAKANG

Manajemen dan sifat profesional merupakan duasisi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, semangat dari UU wakaf adalah pengelolaan wakaf secara produktif dan dilakukan oleh *naazir* yang profesional. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia, mayoritas *naazir*nya tidak memiliki konsep dan kemampuan manajemen yang baik. Seorang *naazir* profesional paling tidak harus memiliki: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.<sup>1</sup>

Untuk memperjelas kriteria *naazir* wakaf profesional, berikut akan dipaparkan dalam bentuk bagan.



Berdasarkan bagan di atas, sangatlah penting melakukan elaborasi terhadap empat ciri di atas jika ingin mewujudkan *Naazir* wakaf yang

<sup>1</sup>H. Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Depag/Dirjen Bimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 7-8.

profesional dalam mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial, baik dalam teori (fiqh dan peraturan perundang-undangan) maupun praktik. Di samping itu, penekanan yang lebih tinggi pada aspek manajemen merupakan pekerjaan rumah yang selama ini sering diabaikan oleh para *Naazir* wakaf. Manajemen dalam berbagai buku biasanya didefinisikan sebagai proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerja sama (dengan cara koordinasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*tool of management*), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara/ mekanisme), dan *machine* (mesin/ alat).<sup>2</sup>

## B. MANAJEMEN PRODUKSI, MANAJEMEN ASSET, DAN KEGIATAN EKONOMI

Pembagian yang lebih rinci tentang peringkat manajer biasa dilakukan berdasarkan lingkungan aktivitas manajemen, sebagaimana ditegaskan oleh Brecht bahwa peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); dan (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*).<sup>3</sup>

Manajemen operasi dikenal juga dengan manajemen produksi. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 8.

<sup>3</sup>Brecht dalam Westra, *Pokok-Pokok Pengertian Manajemen* (Yogyakarta: BPA-UGM, 1980), 3.



Atas dasar itu istilah yang lebih umum adalah operasi, yaitu aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang atau jasa.

Hubungan produksi dengan ekonomi antara lain dijelaskan oleh Boediono. Ia menjelaskan bahwa sumber-sumber ekonomi adalah: (1) sumber daya alam; (2) sumber daya manusia; (3) sumber daya buatan manusia. Ketersediaan tiga sumber tersebut tidaklah menjamin akan terjadi kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan terjadi apabila ada pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengorganisasikan tiga sumber ekonomi tersebut sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan.<sup>4</sup>

### C. MANAJEMEN SEBAGAI ALAT PRODUKTIVITAS ASET WAKAF

Dengan demikian, jika *nazir* wakaf ingin serius mengelola wakaf produktif, maka harus melakukan empat tahapan, yakni (1) pemetaan nilai-nilai Islam dan norma-norma lainnya, (2) proses *inserting islamic values and the others moral values* (memasukkan nilai Islam dan nilai moral lainnya), (3) *inventing the tools*, dan (4) *punishment and repentance* (hukuman dan penyesalan).<sup>5</sup>

Pada tahapan pertama, Islam sebenarnya sangat kaya dengan khazanah hukum dan aturan yang berbicara tentang wakaf. Pada tahapan

*kedua*, sangat diperlukan kajian akademis yang mengupas konsep wakaf kekinian yang dicerahkan dengan nilai Islam. Proses *inserting* nilai Islam pada filsafat moral diharapkan membawa perubahan kesadaran moral (*moral awareness*) seseorang, lalu membawa perubahan keputusan (*moral judgement*) yang diambil seseorang untuk berperilaku etis (*ethical behavior*).

Tahapan ketiga, merupakan tahap menentukan alat/aturan dalam menentukan kebijakan. Pada tahapan ini tidak perlu lagi diperdebatkan konsep-konsep Barat, karena telah dilakukan filter berdasarkan norma Islam. Tahapan keempat, *punishment and repentance* (hukuman dan penyesalan). Allah mewajibkan umat manusia agar bermoral dalam kehidupan ini, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak agar orang lain mau berperilaku etis, kecuali jika ada keberpihakan dari pihak yang memiliki otoritas. Perlu dikampanyekan dalam moral Islam tentang adanya tugas (*task*) manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi.

### D. MANAJEMEN PRODUKSI DALAM WAKAF PRODUKTIF

Dalam melakukan misi produktivitas harta wakaf diperlukan manajemen operasi. Untuk melihat posisi manajemen operasi dalam struktur manajemen modern memang harus berangkat dari struktur organisasi secara umum. Pada suatu organisasi yang kompleks terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan, ada yang mengkoordinir, ada yang mengambil keputusan, dan

<sup>4</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 32.

<sup>5</sup>Empat tahapan ini diadaptasi dari Faisal Badroen (dkk), *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Press, 2007), 71-87.



aktivitas yang digerakkan sesuai dengan peringkat kewenangannya. Menurut Stoner, manajer dapat diklasifikasikan dalam dua cara, yakni (1) berdasarkan peringkatnya dalam organisasi, yakni manajer lini pertama, lini menengah, dan lini puncak; dan (2) berdasarkan peringkat kegiatan organisasi yang ada di bawah tanggung jawabnya yang disebut manajer fungsional dan manajer umum.<sup>6</sup>

Manajer lini pertama (*supervisory management*) seringkali disebut supervisor. Mereka adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya. Di samping itu, tidak membawahi manajer lain. Manajer lini menengah (*middle management*) dapat mencakup lebih dari satu tingkatan dalam organisasi. Mereka bertugas mengarahkan kegiatan manajer lain dan kadang-kadang juga mengarahkan pekerja operasional. Tanggung jawabnya yang utama adalah menengahkan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan organisasi dan menyelaraskan tuntutan atasan dengan kecakapan bawahan. Manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.

---

<sup>6</sup>James AF Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR., *Manajemen*, alih bahasa Alexsander Sindoro, Jilid I (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), 17.

Pembagian yang lebih rinci tentang peringkat manajer biasa dilakukan berdasarkan lingkungan aktivitas manajemen bahwa peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); dan (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*). Manajemen operasi dikenal juga dengan manajemen produksi. Produksi adalah aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi. Atas dasar itu istilah yang lebih umum adalah operasi, yaitu aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang atau jasa.

Hubungan produksi dengan ekonomi antara lain dijelaskan oleh Boediono. Ia menjelaskan bahwa sumber-sumber ekonomi adalah: (1) sumber daya alam; (2) sumber daya manusia; (3) sumber daya buatan manusia. Ketersediaan tiga sumber tersebut tidaklah menjamin akan terjadi kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan terjadi apabila ada pihak yang berinisiatif menggabungkan dan mengorganisasikan tiga sumber ekonomi tersebut sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan.<sup>7</sup>

Menurut Anoraga, sebagaimana dikutip Mubarok, inti dari produksi/operasi adalah transformasi. Transformasi adalah langkah penambahan nilai yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama*, ubah (*alter*), yaitu penambahan nilai dilakukan

---

<sup>7</sup> Mubarok, *Wakaf...*, 32.



dengan mengubah sesuatu secara struktural, dapat berupa perubahan secara fisik. *Kedua*, pindah (*transport*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan cara memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. *Ketiga*, simpan (*store*), yaitu penambahan nilai dilakukan dengan menyimpan sesuatu dalam lingkungan yang terjaga dalam periode (waktu) tertentu. *Keempat*, periksa (*inspect*), yaitu penambahan nilai dilakukan melalui pemeriksaan secara tertib dan berkala serta garansi.<sup>8</sup>

T. Hani Handoko sebagaimana dikutip Mubarrok menjelaskan bahwa manajemen produksi dan operasi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial berupa: pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian, dan pengawasan sistem-sistem produksi.<sup>9</sup>

Manajemen produksi dan operasi sangat terkait dengan produktivitas. Pelaksanaan sistem operasi yang produktif dapat dilakukan dengan —paling tidak— lima karakteristik: *pertama*, efisien, yaitu produktivitas diukur dalam satuan *output* (hasil) yang dihasilkan perjam. Efisien berarti berdaya guna. *Kedua*, efektifitas, yaitu produktivitas yang diukur melalui proses pembuatannya. Efektif berarti berhasil guna. *Ketiga*, kualitas, yaitu produktivitas yang diukur dengan tingkat keberhasilan kinerja *output*. *Keempat*, keandalan dalam penyediaan *output*, yaitu produktivitas yang diukur

dari tingkat kesulitan proses dalam menghasilkan produk yang berbeda, dan tingkat kecepatan memberikan respons positif dalam pembuatan produk baru atau perubahan volume *output*.<sup>10</sup>

Seperti dijelaskan di atas, manajer lini pertama (*supervisory management*) yang disebut supervisor adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya. Manajemen tingkat pertama ini bertanggungjawab kepada Manajer lini menengah (*middle management*). Selanjutnya, manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, manajemen operasi (produksi) yang dapat menjalankan fungsi produksi, yakni aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi atau aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output*, menjadi mutlak dikembangkan dalam pengembangan aset wakaf. Pengembangan aset wakaf diharapkan dilakukan secara produktif karena semangat dari hadis Nabi kepada Umar bin Khattab.

Memang, jika melihat manajemen pengelolaan aset wakaf yang ada di Indonesia sekarang belum disusun berdasarkan tingkatan manajemen modern seperti diuraikan di atas.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, 32.

<sup>9</sup>*Ibid.*

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 33.





Namun, jika ingin berkembang ke arah yang lebih baik menuju pemberdayaan aset wakaf yang lebih profesional dan akuntabel, maka fungsi-fungsi manajemen tersebut hendaklah diwujudkan dalam manajemen aset wakaf yang dikelolanya. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena pada kenyataannya, ketua nazir wakaf biasanya berasal dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang sudah sepuh. Fungsi sebagai *top management* mungkin masih dilakukan, tetapi harus pula segera membentuk *middle management* dan *supervisory management* atau yang lebih dikenal dengan *managing operations*. Dengan kata lain, *nazir wakaf* di Indonesia yang menggunakan *nazir umum (nazzarah 'ammah)* dapat mengembangkan *kenazirannya* menjadi *nazir asli (nazzarah aliyyah)* yang diperankan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara *nazir* yang biasanya dari tokoh masyarakat yang sudah sepuh, lalu membentuk *nazir pelaksana harian (nazzarah istifadlah)* yang dapat diisi oleh tingkat manajemen operasional.<sup>11</sup>

#### E. MANAJEMEN ASET DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

Di samping dengan manajemen produksi, produktivitas aset wakaf harus didekati dengan manajemen aset karena harta wakaf merupakan aset yang perlu dikembangkan secara modern dengan model pendekatan manajemen

aset yang telah berkembang secara elastis sesuai dengan kemajuan zaman.

Pengelolaan wakaf di Indonesia umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknya dan hanya memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*. Tradisi wakaf aset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, serta aneka bentuk usaha niaga intinya segala jenis kegiatan produktif.

Di zaman modern ini kita memang menghadapi situasi yang berbeda, ketika umumnya aset tidak lagi berada di tangan masyarakat, tetapi dikuasai segelintir elit, khususnya para pemilik modal. Jutaan hektar tanah (untuk *real estate*), perkebunan, sawah, bahkan hutan-hutan kita; serta aset lain berupa pabrik-pabrik dan usaha perdagangan, hampir sepenuhnya kini mereka kuasai. Sementara, milyaran umat manusia hanya mendapatkan jatah gaji bulanan, sebagai buruh upahan, yang menjadikannya sulit bagi seseorang untuk mendapatkan aset, berupa sebuah rumah tipe 36 sekalipun, apalagi aset untuk diwakafkan. Dalam kontek

---

<sup>11</sup>Lihat Khalid Abdullah al-Syuaib, *al-Nazarah ala al-Waqfi* (Kuwait: Amanah al-'Ammah li al-Auqaf, 2006), 67.




sinilah kita perlu memahami peran penting wakaf.

Dana-dana wakaf tunai yang dimobilisasi para *nazir*, pertama-tama haruslah dijadikan aset, dikelola secara produktif, barulah surplusnya digunakan sebagai sedekah. Jadi, memanfaatkan dana wakaf untuk langsung membangun sebuah masjid, tentu tidak salah, tetapi kurang tepat. Asas-asas wakaf seperti keswadayaan, keberlanjutan, dan kemandirian, tidak dapat kita penuhi di sini. Dengan kata lain, ke-*jariah*-annya tidak diperoleh. Kemaslahatannya menjadi berkurang, bahkan sebaliknya, alih-alih memberikan kemaslahatan, acap kali harta wakaf tersebut justru menjadi beban bagi umat Islam secara keseluruhan, yang terus-menerus harus mengelola dan memeliharanya.

Semestinya dana-dana wakaf tersebut dipakai untuk membangun kompleks pertokoan, atau mengoperasikan sebuah pompa bensin, atau perkebunan kelapa sawit, dan dari hasilnya, barulah dibangun masjid-masjid atau sekolah-sekolah. Inilah tantangan dan tugas para *nazir* kita saat ini. Peran para *nazir* bukanlah cuma memobilisasi dana wakaf lalu langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah. Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tetapi juga kemampuan, para *nazir* dalam berinvestasi secara halal. Insya Allah Tabung Wakaf Indonesia (TWI), yang sekarang hampir genap tiga tahun

umurnya, akan menjadikannya sebagai paradigma dalam mengoptimalkan wakaf di Indonesia.

Pengembangan wakaf produktif ini dapat dilakukan dengan memperhatikan bagan berikut ini.



Bagan di atas menghendaki adanya pembagian yang jelas antara pendayagunaan dan penggalangan wakaf. Mestinya sebelum didayagunakan, aset wakaf itu harus pengelolaan aset terlebih dahulu, sehingga yang didayagunakan adalah hasil dari pengelolaan atau pengembangan aset wakaf.

Pada pengembangan atau penggalangan dapat dilakukan dengan dua model, yakni (1) pengelolaan sumbangan yang terdiri dari aset tunai dan non tunai; (2) pengelolaan aset secara produktif yang terdiri dari property, perdagangan, dan produksi. Sementara, pada pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf dapat pula dikembangkan menjadi dua, yakni (1) secara konsumtif yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dakwah, dan sarana ekonomi; (2) secara produktif yang terdiri dari pemberian becak, mesin jahit, dan pabrik tepung. Yang terakhir ini beranggapan bahwa lebih baik memberikan kail dari pada ikan. Hanya



saja perlu dilakukan pendampingan juga agar mereka dapat menggunakan kail yang diberikan secara efektif dan tepatguna dan tidak dijual kembali karena tidak memiliki *skill* untuk memanfaatkan.

#### **F. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN UMAT SEBAGAI *ENDING* DARI PENGEMBANGAN WAKAF**

Secara bahasa, kata pemberdayaan berasal dari kata daya. Daya artinya *power* (kekuatan). Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses yang mana seseorang, organisasi, dan masyarakat mampu mengurus kebutuhan dan permasalahannya sendiri, sehingga peduli terhadap diri dan lingkungannya. Lawan pemberdayaan adalah ketidakberdayaan (kelumpuhan). Ciri masyarakat yang tidak berdaya (*dis-empowerment*) adalah ketergantungan tinggi, tak banyak pilihan, dayar tawar lemah, kurang produktif, dan kurang percaya diri.<sup>12</sup>

Menurut Jaih Mubarak,<sup>13</sup> dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan disinggung secara sepintas lalu, dan terkadang dihubungkan dengan kepuasan. Menurut M. Daud Ali dan Habibah Daud, kesejahteraan –secara bahasa– berarti keamanan dan keselamatan hidup. Secara bahasa, sejahtera adalah lawan kata dari miskin. Orang miskin berarti tidak sejahtera, dan sebaliknya orang sejahtera berarti tidak miskin.

---

<sup>12</sup>Mukmin, 2009: 9-10.

<sup>13</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*..., 21,

Kesejahteraan (=kepuasan) adalah tujuan ekonomi, sebaliknya kemiskinan adalah masalah ekonomi. Ali dan Daud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sejahtera adalah keadaan hidup manusia yang aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya miskin adalah suatu keadaan hidup yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam ilmu sosial, telah digagas tolok ukur kemiskinan. Tolok ukur yang umum dipakai dalam menentukan kesejahteraan (tidak miskin) adalah tingkat pendapatan per waktu kerja (di Indonesia dihitung perbulan). Tolok ukur yang lain adalah kebutuhan relatif perkeluarga. Batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidup secara layak.<sup>14</sup> Sementara dalam Islam, terdapat dua konsep untuk menjelaskan ketidakberdayaan secara ekonomi, yaitu fakir dan miskin. Ali dan Daud menjelaskan bahwa dalam Islam tujuan mendirikan negara adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika penduduknya hidup dalam keadaan miskin.

Dalam pandangan Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenteram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin bisa dicapai oleh orang perorang. Selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah: (1) orang yang tercukupi

---

<sup>14</sup>*Ibid.*






pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman ditempati (tempat tinggal); (2) terpelihara kesehatannya; dan (3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Di samping itu, Mubyarto juga menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup juga unsur batin, berupa perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan. Untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, Mubyarto menyarankan dua hal: *pertama*, mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat; dan *kedua*, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara lahir dan batin.<sup>15</sup>

Lalu muncul pertanyaan, mengapa harus dilakukan pemberdayaan wakaf di Indonesia sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan gambar berikut ini:



Dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf, maka harus ada keterlibatan berbagai pihak. Paling tidak ada tiga prasyarat yang harus ada, yakni nazhir yang profesional, peran pemerintah dan masyarakat, dan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Dalam bentuk skema kerangka konseptual, dapat digambarkan sbb:

### Skema Kerangka Konseptual dalam Pengembangan Wakaf



Sementara, jika dilihat dari manajemen pengelolannya dapat dilihat dari skema berikut ini.



Skema di atas menunjukkan bahwa aset wakaf masjid dapat diproduksi pada penggalangan dan pendayagunaannya sekaligus. Prinsip lebih baik memberikan kail daripada ikan dapat pula digunakan pada pendayagunaan hasil aset wakaf dengan syarat harus dibarengi dengan pendampingan sehingga mereka benar-benar dapat memanfaatkan dan memproduksi harta tersebut.

### G. Penutup

Pengembangan wakaf secara professional selain dilakukan oleh nazir yang mengerti cara pengelolaan wakaf sesuai dengan manajemen modern, juga harus dilakukan dalam kerangka pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini penting dilakukan, karena esensi wakaf adalah bagaimana

<sup>15</sup>Ibid., 23.



agar asset wakaf itu manfaatnya terus mengalir, sehingga akan menghasilkan nilai pahala secara kontinyu bagi *waqif* nya. Dengan kata lain, kejariahan dari pahala wakaf hanya akan dapat terlaksana, jika diproduktifkan, kecuali bagi wakaf berupa bangunan tempat ibadah, misalnya, maka cara memproduktifkannya adalah dengan memanfaatkannya. Untuk mencapai tujuan mulia dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi, maka sangat diperlukan nazir yang professional, dengan menelaah konsep manajemen modern yang sesuai dengan ajaran Islam untuk dikembangkan dalam pengelolaan wakaf. Salah satu solusi pengelolaan wakaf di Indonesia adalah dengan menggunakan manajemen asset. Di Indonesia, umumnya

mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa *financial*, inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk bentuk sedekah umumnya, tetapi bukan wakaf, sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw. Dalam hadisnya yang terkenal adalah menahan pokoknyadan hanya memanfaatkan buahnya. Dalam bahasa finansial, ini dikenal sebagai *asset management*. Tradisi wakaf asset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, sertaan beraneka bentuk usaha niaga intinya segala jenis kegiatan produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

H. Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta: Depag Dirjen Bimas Islam dan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005).

Breth dalam Westra, *Pokok-Pokok Pengertian Manajemen* (Yogyakarta: BPA-UGM, 1980).

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

Faisal Badroen (dkk), *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Press, 2007).

James AF Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR., *Manajemen*, alih bahasa Alexsander Sindoro, Jilid I (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996).

Khalid Abdullah al-Syuaib, *al-Nazzarah ala al-Waqfi* (Kuwait: Amanah al-'Ammah li al-Auquf, 2006).

Mukmin, "Peranan Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes", Makalah disampaikan pada Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Program (RKKP) PW NW NTB tanggal 17-18 Juli 2009 di Mataram.